



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL  
PERENCANAAN PERTAHANAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 09 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM FASILITAS KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN  
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**Jakarta, 24 September 2019**

## DAFTAR ISI

Peraturan Dirjen Renhan Kementerian Pertahanan Nomor 09 Tahun 2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Fasilitas Kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

	Halaman
BAB I	Ketentuan Umum..... 2
BAB II	Pembina dan Pengelola Satker Faskes BLU ..... 6
BAB III	Rencana Bisnis dan Anggaran BLU ..... 8
BAB IV	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BLU.... ..... 15
BAB V	Revisi Rencana Bisnis dan Anggaran BLU..... 17
BAB VI	Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BLU..... 19
BAB VII	Monitoring dan Evaluasi..... 27
BAB VIII	Ketentuan Penutup..... 29
Lampiran I	Contoh Simulasi perhitungan penambahan pagu DIPA Satker Faskes BLU baik dalam Ambang Batas maupun yang melampaui Ambang Batas.
Lampiran II	Format Surat Pernyataan Revisi RBA Definitif.
Lampiran III	Format Laporan Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja.



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL  
PERENCANAAN PERTAHANAN**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN

NOMOR 09 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN  
UMUM FASILITAS KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan badan layanan umum fasilitas kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang lebih tertib administrasi, efisiensi, efektifitas dan bertanggung jawab diperlukan ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum fasilitas kesehatan;
- b. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Fasilitas Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Fasilitas Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Fasilitas Kesehatan di Lingkungan Kementerian

Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 707);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 363);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM FASILITAS KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Tugas dan Fungsi BLU adalah kegiatan/aktivitas yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola dan/atau pegawai pada BLU dalam rangka memberikan dan/atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja pada BLU yang telah ditetapkan menteri/pimpinan lembaga.

3. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PK BLU adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan negara pada umumnya.
4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
5. Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.
7. Pegawai Negeri adalah Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemhan dan TNI.
8. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut dan UO TNI Angkatan Udara.
9. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
10. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Kasatker adalah pimpinan pada unit satuan pengelola anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.

11. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Faskes adalah Rumah Sakit dan Lembaga Kesehatan lainnya di lingkungan Kemhan dan TNI.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut BA K/L.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLU.
14. Ikhtisar RBA BLU adalah ringkasan RBA BLU yang berisikan program, kegiatan dan sumber pendapatan dan jenis belanja serta pembiayaan sesuai dengan format RKA K/L dan format DIPA BLU.
15. Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019.
16. DIPA Petikan Satker Faskes BLU adalah DIPA per Satuan Kerja yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Satker Faskes BLU.
17. Revisi DIPA BLU adalah perubahan rincian anggaran dalam DIPA BLU, termasuk akibat perbaikan karena kesalahan administrasi.
18. Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai Keluaran (*output*) dengan indikator kinerja yang terukur.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
20. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk pendapatan Sumber Daya Alam, pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, pendapatan PNBPN lainnya, dan pendapatan Badan Layanan Umum.
21. Pola Anggaran Fleksibel (*Flexible Budget*) adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.
22. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA BLU.
23. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU yang selanjutnya disingkat SP3B BLU adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran kepada Kuasa Bendahara Umum Negara untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja BLU yang sumber dananya berasal dari PNBPN yang digunakan langsung.
24. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disingkat SPTJ adalah pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran/pimpinan BLU atas pendapatan dan/atau belanja BLU yang sumber dananya berasal dari PNBPN yang sumber dananya digunakan langsung.
25. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU yang selanjutnya disingkat SP2B BLU adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja BLU berdasarkan SP3B BLU.

26. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah data yang tersimpan secara elektronik dalam suatu sarana penyimpanan data antara lain *diskette*, *flashdisk*, atau *compact disk (CD)* yang digunakan untuk proses transfer SP3B BLU secara elektronik kedalam aplikasi di KPPN.
27. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan yang selanjutnya disebut Dirjen Renhan Kemhan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi pertahanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

#### Pasal 2

Peraturan Dirjen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagai pembina teknis Faskes BLU bidang perencanaan dan anggaran dengan maksud untuk digunakan sebagai pedoman dalam pengaturan pengelolaan keuangan Satker Faskes BLU di lingkungan Kemhan dan TNI yang di khususkan pada:

- a. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU;
- b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BLU;
- c. Revisi Rencana Bisnis dan Anggaran BLU; dan
- d. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BLU.

### BAB II

#### PEMBINA DAN PENGELOLA SATKER FASKES BADAN LAYANAN UMUM

#### Pasal 3

- (1) Pembina teknis Satker Faskes BLU di lingkungan Kemhan dan TNI:
  - a. Dirjen Renhan Kemhan bidang perencanaan dan anggaran;
  - b. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan bidang kesehatan; dan
  - c. Kepala Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan Kemhan bidang pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

- (2) Pengelola Satker Faskes BLU terdiri dari:
  - a. pimpinan Satker Faskes BLU;
  - b. pejabat keuangan Satker Faskes BLU; dan
  - c. pejabat teknis Satker Faskes BLU.

#### Pasal 4

- (1) Pemimpin Satker Faskes BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan Satker Faskes BLU.
- (2) Pemimpin Satker Faskes BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. menyiapkan rencana strategis bisnis BLU;
  - b. menyiapkan RBA tahunan;
  - c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan Satker Faskes BLU.

#### Pasal 5

- (1) Pejabat keuangan Satker Faskes BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (2) Pejabat keuangan Satker Faskes BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
  - b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Satker Faskes BLU;
  - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - e. melakukan pengelolaan utang piutang;
  - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang;
  - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
  - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

## Pasal 6

- (1) Pejabat teknis Satker Faskes BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing.
- (2) Pejabat teknis Satker Faskes BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
  - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

## Pasal 7

- (1) Pejabat pengelola Satker Faskes BLU dan pegawai Satker Faskes BLU terdiri atas pegawai negeri dan/atau tenaga profesional non Pegawai Negeri sesuai dengan kebutuhan Satker Faskes BLU.
- (2) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai Satker Faskes BLU yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kemhan dan TNI.

## BAB III

## RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

## BADAN LAYANAN UMUM

## Bagian Kesatu

## Penyusunan RBA

## Pasal 8

- (1) Satker Faskes BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis dan Pagu Anggaran K/L disertai prakiraan RBA tahun berikutnya.
- (2) Satker Faskes BLU menyusun RBA dan ikhtisar RBA dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo akhir kas Satker Faskes BLU.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
  - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima; dan
  - c. basis akrual.
- (5) Satker Faskes BLU yang telah menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya serta menyusun standar biaya, menggunakan standar biaya tersebut.
- (6) Dalam hal Satker Faskes BLU belum menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dan belum mampu menyusun standar biaya, Satker Faskes BLU menggunakan standar biaya masukan.
- (7) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri dari:
  - a. pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
  - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
  - c. hasil kerjasama Satker Faskes BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
  - d. penerimaan lainnya yang sah; dan/atau
  - e. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN.
- (8) Hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c antara lain terdiri dari pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap dan pendapatan sewa.
- (9) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaporkan sebagai

## Penerimaan Negara Bukan Pajak.

## Pasal 9

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menganut Pola Anggaran Fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu Persentase Ambang Batas tertentu.
- (2) Pola Anggaran Fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

## Pasal 10

- (1) Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Persentase Ambang Batas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA Satker Faskes BLU.
- (3) Pencantuman ambang batas dalam RKA-K/L dan DIPA Satker Faskes BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran Persentase Ambang Batas.
- (4) Satker Faskes BLU menyusun RBA dan ikhtisar RBA dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

## Penyusunan Ikhtisar RBA

## Pasal 11

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disertai Ikhtisar RBA.
- (2) Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menggabungkan RBA ke dalam RKA-K/L.

## Pasal 12

- (1) Satker Faskes BLU mencantumkan penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam RBA Satker Faskes BLU ke dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Ikhtisar RBA termasuk belanja dan pengeluaran pembiayaan yang di danai dari saldo awal kas.
- (2) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicantumkan dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas.
- (3) Pendapatan BLU yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

## Pasal 13

- (1) Belanja BLU yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mencakup semua belanja BLU, termasuk belanja yang di danai dari APBN (Rupiah Murni), belanja yang didanai dari PNBPN BLU, penerimaan pembiayaan, dan belanja yang di danai dari saldo awal kas.
- (2) Belanja BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dicantumkan kedalam Ikhtisar RBA dalam 3 (tiga) jenis belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

## Pasal 14

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) merupakan belanja pegawai yang berasal dari APBN (Rupiah Murni), sedangkan belanja pegawai yang di danai dari PNBPN BLU dimasukkan ke dalam Belanja Barang Satker Faskes BLU.

## Pasal 15

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri dari Belanja Barang yang berasal dari APBN (Rupiah Murni) dan Belanja Barang yang di danai dari

PNBP Satker Faskes BLU.

- (2) Belanja Barang yang di danai dari PNBP Satker Faskes BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, dan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya yang berasal dari PNBP BLU, termasuk Belanja Pengembangan SDM.

#### Pasal 16

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri dari Belanja Modal yang berasal dari APBN (Rupiah Murni) dan Belanja Modal Satker Faskes BLU.
- (2) Belanja Modal yang berasal dari APBN (Rupiah Murni) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja modal yang bersumber dari Rupiah Murni yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya.
- (3) Belanja Modal Satker Faskes BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja modal yang bersumber dari PNBP BLU yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya.
- (4) Belanja Modal Fisik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mencakup antara lain pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/*software* yang memenuhi kriteria aset tak berwujud.

#### Pasal 17

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mencakup semua penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Satker Faskes BLU.
- (2) Penerimaan pembiayaan Satker Faskes BLU antara lain mencakup penerimaan yang bersumber dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, dan/atau

penerimaan kembali/penjualan investasi jangka panjang Satker Faskes BLU.

- (3) Pengeluaran pembiayaan Satker Faskes BLU mencakup antara lain pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, dan/atau pemberian pinjaman.

#### Pasal 18

- (1) Pengeluaran pembiayaan Satker Faskes BLU yang dicantumkan dalam Ikhtisar RBA adalah pengeluaran pembiayaan yang di danai dari APBN (Rupiah Murni) tahun berjalan dan PNPB Satker Faskes BLU.
- (2) Pengeluaran pembiayaan Satker Faskes BLU yang di danai dari APBN (Rupiah Murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DIPA selain DIPA Satker Faskes BLU, atau APBN (Rupiah Murni) tahun lalu dan telah dipertanggungjawabkan dalam pertanggungjawaban APBN sebelumnya, tidak dicantumkan dalam Ikhtisar RBA.

#### Bagian Ketiga

##### Pengajuan

#### Pasal 19

- (1) Kasatker Faskes BLU mengajukan usulan RBA dan Ikhtisar RBA yang telah direviu oleh Itjen masing-masing UO secara berjenjang kepada Menhan dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan untuk dibahas sebagai bagian dari RKA Kemhan dan TNI.
- (2) Usulan RBA dan Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan standar pelayanan minimal, tarif, dan/atau biaya dari keluaran (*output*) yang akan dihasilkan.
- (3) RBA dan Ikhtisar RBA yang telah ditandatangani oleh Kasatker Faskes BLU, diketahui oleh Dewan Pengawas atau pejabat yang ditunjuk, diajukan kepada Menhan dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan untuk mendapat persetujuan.

- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk kewenangan penunjukan pejabat tersebut dilaksanakan oleh Kas Angkatan untuk Satker Faskes BLU yang belum memiliki Dewan Pengawas.
- (5) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bagian BLU yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLU.
- (6) RBA dan Ikhtisar RBA yang telah diteliti, disetujui dan ditandatangani oleh Menhan dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan diajukan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
- (7) Pengajuan RBA dan Ikhtisar RBA dilaksanakan sesuai dengan jadwal dalam ketentuan penyusunan RKA Kemhan dan TNI.

#### Bagian Keempat

#### Pengkajian dan Penetapan

#### Pasal 20

- (1) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengkaji RBA dan Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (6).
- (2) Pengkajian RBA dan Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama mencakup standar biaya dan anggaran BLU, kinerja keuangan BLU, serta besaran Persentase Ambang Batas.
- (3) Besaran Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLU.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pembahasan bersama antara Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Ditjen Renhan Kemhan, Asisten Perencanaan Angkatan serta pembina fungsi kesehatan masing-masing Angkatan yang bersangkutan.
- (5) Hasil kajian atas RBA dan Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKA-K/L sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN.

## Pasal 21

- (1) Setelah APBN dan/atau Keputusan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ditetapkan, Kasatker Faskes BLU melakukan penyesuaian atas RBA dan Ikhtisar RBA menjadi RBA dan Ikhtisar RBA definitif.
- (2) RBA dan Ikhtisar RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kasatker Faskes BLU, diketahui Dewan Pengawas, dan disetujui Menhan.
- (3) Dalam hal Satker Faskes BLU tidak mempunyai Dewan Pengawas maka RBA dan Ikhtisar RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kasatker Faskes BLU, diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kas Angkatan untuk melaksanakan tugas Dewan Pengawas BLU.
- (4) Menhan dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan RBA dan Ikhtisar RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- (5) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar melakukan kegiatan BLU.

## BAB IV

DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN  
BADAN LAYANAN UMUM

## Pasal 22

- (1) RBA dan Ikhtisar RBA definitif digunakan juga sebagai acuan dalam menyusun DIPA Satker Faskes BLU untuk diajukan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- (2) DIPA Satker Faskes BLU memuat antara lain saldo awal kas, pendapatan, belanja, pembiayaan, saldo akhir kas, besaran Persentase Ambang Batas, proyeksi arus kas (termasuk rencana penarikan dana yang bersumber dari APBN), dan jumlah serta kualitas barang dan/atau jasa

yang dihasilkan, sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif.

- (3) Saldo awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bersumber dari surplus anggaran tahun sebelumnya dan saldo pembiayaan bersih Satker Faskes BLU tahun sebelumnya.
- (4) Saldo awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk:
  - a. saldo kas yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN (Rupiah Murni) tahun sebelumnya; dan/atau
  - b. saldo kas yang berasal dari pembiayaan yang didanai dari APBN (Rupiah Murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DIPA selain DIPA Satker Faskes BLU.
- (5) Saldo pembiayaan bersih Satker Faskes BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan Satker Faskes BLU dengan pengeluaran pembiayaan Satker Faskes BLU.
- (6) Surplus anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan saldo kas yang berasal dari selisih lebih antara PNPB Satker Faskes BLU dengan belanja Satker Faskes BLU di luar APBN (Rupiah Murni).

#### Pasal 23

DIPA Satker Faskes BLU tidak mencantumkan:

- a. pengeluaran pembiayaan (dana bergulir/investasi) dari APBN (Rupiah Murni) tahun sebelumnya; dan/atau
- b. pengeluaran pembiayaan (dana bergulir/investasi) dari APBN (Rupiah Murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DIPA lain.

#### Pasal 24

- (1) DIPA Satker Faskes BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disampaikan oleh Menhan dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perbendaharaan

Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan mengesahkan DIPA Satker Faskes BLU paling lambat tanggal 31 Desember dengan menerbitkan Surat Pengesahan DIPA Satker Faskes BLU (SP-DIPA BLU).

#### Pasal 25

- (1) DIPA Satker Faskes BLU yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBN.
- (2) Berdasarkan DIPA Satker Faskes BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (3) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sesuai ketentuan yang berlaku.

### BAB V

#### REVISI RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM

#### Pasal 26

- (1) Revisi RBA *definitif* dapat berakibat dan/atau tidak berakibat pada perubahan DIPA Satker Faskes BLU.
- (2) Dalam hal revisi RBA *definitif* berakibat pada perubahan DIPA Satker Faskes BLU, maka revisi RBA *definitif* diikuti dengan revisi DIPA Satker Faskes BLU.
- (3) Dalam hal revisi RBA *definitif* tidak berakibat pada perubahan DIPA Satker Faskes BLU, maka revisi RBA *definitif* tidak diikuti dengan revisi DIPA Satker Faskes BLU.

## Pasal 27

- (1) Kewenangan pengesahan revisi RBA *Definitif* adalah sebagai berikut:
  - a. Disahkan oleh Kasatker Faskes BLU untuk belanja sampai dengan pagu DIPA Satker Faskes BLU;
  - b. Disahkan oleh Kasatker Faskes BLU dan diketahui Dewan Pengawas, untuk:
    1. Belanja yang melebihi pagu DIPA Satker Faskes BLU baik dalam Ambang Batas fleksibilitas maupun melebihi Ambang Batas fleksibilitas; dan
    2. Penggunaan saldo awal kas.
- (2) Dalam hal Satker Faskes BLU tidak mempunyai Dewan Pengawas maka revisi RBA *definitif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disahkan oleh Kasatker Faskes BLU dan diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kas Angkatan untuk melaksanakan tugas Dewan Pengawas BLU.
- (3) Kasatker Faskes BLU menyampaikan revisi RBA *definitif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menhan dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan dan Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

## Pasal 28

Kasatker Faskes BLU menyampaikan revisi RBA *Definitif* yang telah disahkan, secara berjenjang kepada Menhan dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan dan selanjutnya diajukan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam hal ini Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Kementerian Keuangan.

BAB VI  
REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
BADAN LAYANAN UMUM

Pasal 29

- (1) Revisi DIPA Satker Faskes BLU diutamakan dalam rangka penyediaan alokasi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan BLU.
- (2) Revisi DIPA Satker Faskes BLU berupa perubahan/pergeseran alokasi antar sumber dana dapat dilakukan sepanjang untuk mengubah sumber dana belanja yang semula Rupiah Murni menjadi PNBPN BLU.
- (3) Revisi DIPA Satker Faskes BLU berupa penggunaan saldo kas BLU diutamakan untuk belanja yang secara langsung mendukung/menunjang pemberian layanan BLU.
- (4) Revisi DIPA Satker Faskes BLU berupa penambahan pagu yang disebabkan terlampauinya target PNBPN dilakukan secara proporsional dengan peningkatan volume layanan.

Pasal 30

Revisi Anggaran pada DIPA Satker Faskes BLU terdiri dari:

- a. penggunaan anggaran belanja di atas pagu APBN;
- b. pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau
- c. perubahan akibat hal-hal khusus.

Pasal 31

- (1) Penggunaan anggaran belanja di atas pagu APBN sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a diatur sebagai berikut:
  - a. Revisi Anggaran yang disebabkan oleh penggunaan anggaran belanja di atas pagu APBN diakibatkan:
    1. penggunaan realisasi PNBPN tahun berjalan yang melampaui target PNBPN tahun berjalan; dan/atau
    2. penggunaan saldo awal kas BLU.

- b. Revisi Anggaran yang disebabkan oleh penggunaan anggaran belanja di atas pagu APBN dilakukan untuk:
1. menambah volume pada Keluaran (*output*), termasuk rincian di bawah Keluaran (*output*) yang sudah ada;
  2. menambah Sub Keluaran, termasuk rincian di bawah Sub Keluaran, pada keluaran (*output*) yang sudah ada; dan/atau
  3. menambah Keluaran (*output*) baru, dalam hal Keluaran (*output*) baru tidak tersedia dalam tabel referensi *database* RKA-K/L DIPA, maka Satker Faskes BLU mengusulkan penambahan referensi Keluaran (*output*) baru kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan melalui Menhan dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan.
- c. Revisi Anggaran yang disebabkan oleh penggunaan anggaran belanja di atas pagu APBN meliputi:
1. penambahan pagu DIPA Satker Faskes BLU dalam Ambang Batas dihitung berdasarkan pagu akhir DIPA Satker Faskes BLU, dapat melakukan belanja sebelum pengesahan revisi DIPA Satker Faskes BLU;
  2. penambahan pagu DIPA Satker Faskes BLU melampaui Ambang Batas, dapat melakukan belanja setelah pengesahan revisi DIPA Satker Faskes BLU; dan
  3. contoh simulasi perhitungan penambahan pagu DIPA Satker Faskes BLU baik dalam Ambang Batas maupun yang melampaui Ambang Batas sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.
- d. Satker Faskes BLU dapat melakukan belanja barang dan/atau modal termasuk untuk pembayaran tunggakan belanja Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka operasional layanan yang bersumber

dari penggunaan saldo awal kas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, setelah pengesahan revisi DIPA Satker Faskes BLU berupa:

1. pencantuman saldo awal; dan
  2. penggunaan saldo awal kas.
- e. Pembayaran tunggakan belanja tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:
1. kegiatan yang menghasilkan layanan BLU dapat dibayarkan secara langsung tanpa memerlukan surat pernyataan dari KPA, verifikasi Itjen masing-masing UO, atau verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
  2. kegiatan selain yang menghasilkan layanan BLU, mengikuti tata cara penyelesaian tunggakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pergeseran Rincian Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b diatur sebagai berikut:
- a. Revisi DIPA Satker Faskes BLU berupa Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dapat dilakukan melebihi 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran Keluaran (*output*) yang direvisi sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran (*output*) dalam DIPA Satker Faskes BLU.
  - b. Pergeseran rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa pergeseran:
    1. dalam 1 (satu) Keluaran (*output*), 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
    2. antar Keluaran (*output*), 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker; dan/atau
    3. pergeseran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker.
  - c. Revisi DIPA Satker Faskes BLU sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan untuk:

1. menambah volume pada Keluaran (*output*), termasuk rincian di bawah Keluaran (*output*) yang sudah ada;
  2. menambah Sub Keluaran, termasuk rincian di bawah Sub Keluaran, pada Keluaran (*output*) yang sudah ada; dan/atau
  3. menambah Keluaran baru.
- d. Dalam hal Keluaran baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3 tidak tersedia dalam tabel referensi *database* RKA-K/L DIPA, Satker Faskes BLU mengusulkan secara berjenjang penambahan referensi Keluaran baru kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan melalui Menhan dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan.
- (3) Revisi DIPA Satker Faskes BLU akibat hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c diatur sebagai berikut:
- a. Revisi DIPA Satker Faskes BLU berupa Pencantuman Saldo Awal Kas dengan rincian:
    1. Revisi DIPA Satker Faskes BLU berupa pencantuman saldo awal kas dilakukan guna mencantumkan besaran saldo awal kas BLU ke dalam DIPA Satker Faskes BLU;
    2. Revisi pencantuman saldo awal kas BLU sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mempengaruhi target PNBPN BLU tahun berjalan; dan/atau
    3. Saldo awal kas BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 adalah sebesar saldo akhir kas BLU pada triwulan IV tahun anggaran lalu yang tercantum pada Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU berdasarkan hasil konfirmasi dari KPPN.

- b. Revisi DIPA BLU Berupa Penggunaan Saldo Awal Kas dalam rangka *mismatch* dengan rincian:
1. Satker Faskes BLU dapat menggunakan saldo awal dalam rangka *mismatch* apabila realisasi PNBP BLU tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersumber dari PNBP BLU;
  2. Penggunaan saldo awal kas sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak untuk menambah pagu belanja pada DIPA Satker Faskes BLU; dan/atau
  3. Dalam hal saldo awal kas yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas tidak dapat dikembalikan karena target PNBP tahun berjalan tidak tercapai, BLU mengajukan revisi DIPA Satker Faskes BLU.
- c. Revisi DIPA Satker Faskes BLU Akibat Penerimaan Hibah Langsung, dengan rincian:
1. BLU dapat melakukan revisi DIPA Satker Faskes yang diakibatkan atas penerimaan hibah langsung berupa uang;
  2. Hibah langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan PNBP BLU dan tidak memerlukan nomor register hibah;
  3. Revisi DIPA Satker Faskes BLU sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam hal hibah langsung yang diterima berupa uang digunakan untuk belanja namun tidak dapat ditampung pada Keluaran, volume Keluaran, jenis belanja, dan pagu belanja yang ada dalam DIPA Satker Faskes BLU;
  4. Revisi DIPA Satker Faskes BLU sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dilakukan dalam hal:
    - a. hibah langsung yang diterima berupa uang tidak digunakan untuk belanja pada tahun anggaran berjalan; atau

- b. hibah langsung yang diterima berupa uang digunakan untuk belanja, namun masih dapat ditampung pada Keluaran, volume Keluaran, jenis belanja, dan pagu belanja yang ada dalam DIPA BLU.
5. Hibah langsung yang diterima berupa barang/jasa tidak memerlukan revisi DIPA Satker Faskes BLU dan tidak memerlukan nomor register hibah.

### Pasal 32

Pengajuan Usulan Pengesahan Revisi DIPA Satker Faskes BLU sebagai berikut:

- a. Kasatker Faskes BLU menyampaikan usulan pengesahan Revisi DIPA Satker Faskes BLU kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- b. Usulan pengesahan Revisi DIPA Satker Faskes BLU sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dokumen pendukung berupa:
  - 1. Surat Usulan Pengesahan Revisi DIPA Satker Faskes BLU yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
  - 2. *Copy* DIPA Satker Faskes BLU terakhir;
  - 3. ADK yang dihasilkan dari aplikasi RKA-K/L DIPA;
  - 4. Surat Pernyataan Revisi RBA *Definitif* apabila:
    - a) penambahan pagu DIPA Satker Faskes BLU diatas pagu APBN;
    - b) penggunaan saldo awal kas Satker Faskes BLU untuk belanja dalam rangka operasional layanan;
    - c) pergeseran Rincian Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap; dan
    - d) penggunaan saldo awal kas BLU dalam rangka *mismatch*.

5. Usulan pengesahan Revisi DIPA Satker Faskes BLU berupa penggunaan saldo awal kas BLU, baik sebagian maupun seluruh penggunaannya dilengkapi dengan surat persetujuan penggunaan saldo awal kas dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
6. Usulan pengesahan revisi DIPA Satker Faskes BLU berupa pencantuman besaran saldo awal kas selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, dilampiri dengan:
  - a) Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) BLU Triwulan IV; dan
  - b) hasil konfirmasi besaran saldo akhir kas Satker Faskes BLU dari KPPN.
- c. Usulan pengesahan revisi DIPA Satker Faskes BLU akibat penerimaan hibah langsung berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c angka 2, dilampiri dengan:
  1. format surat pernyataan Revisi RBA *Definitif* sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini; dan
  2. surat pernyataan dari KPA mengenai penerimaan hibah langsung berupa uang yang dicatat sebagai PNBK BLU, yang memuat dasar penerimaan hibah, identitas sumber hibah dan penerima hibah, serta nilai hibah.

### Pasal 33

Batas akhir pengajuan usulan pengesahan revisi DIPA Satker Faskes BLU dari Kasatker Faskes BLU kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, diatur sebagai berikut:

- a. paling lambat tanggal 30 April terhadap revisi DIPA Satker Faskes BLU berupa pencantuman saldo awal kas;
- b. paling lambat tanggal 29 November terhadap revisi DIPA Satker Faskes BLU berupa:
  1. penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN di atas pagu APBN berupa penambahan pagu DIPA Satker Faskes BLU yang melebihi Ambang Batas;
  2. penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN di atas pagu APBN berupa penggunaan saldo awal kas BLU;
  3. pergeseran rincian anggaran antar Keluaran (*output*) dalam 1 (satu) Kegiatan dan/atau antar Keluaran (*output*) antar Kegiatan dalam hal pagu anggaran tetap.
- c. paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum batas waktu pengajuan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU terakhir ke KPPN terhadap revisi DIPA Satker Faskes BLU berupa:
  1. penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN di atas pagu APBN berupa penambahan pagu DIPA Satker Faskes BLU dalam Ambang Batas;
  2. penggunaan saldo awal kas dalam rangka *mismatch*; dan/atau
  3. penambahan pagu akibat penerimaan hibah langsung.
- d. Batas waktu pengajuan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Satker Faskes BLU ke KPPN mengikuti ketentuan mengenai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun; dan/atau
- e. Dalam hal tanggal batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran bertepatan dengan hari libur, maka dimajukan pada tanggal sesuai dengan hari kerja terakhir.

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Monitoring

Pasal 34

- (1) Monitoring Satker Faskes BLU dilakukan dengan menggunakan data antara lain:
  - a. Data realisasi anggaran;
  - b. Dokumen perencanaan dan penganggaran;
  - c. Dokumen pelaksanaan anggaran; dan
  - d. Data dan dokumen lainnya yang terkait (jika ada).
- (2) Data realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain data realisasi anggaran penerimaan/pendapatan dan data realisasi anggaran pengeluaran/belanja.
- (3) Dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain RBA, Revisi RBA, RKA K/L dan *Term Of Referance*.
- (4) Dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain DIPA dan Revisi DIPA.

Pasal 35

- (1) Kasatker Faskes BLU mengirimkan data realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a secara berjenjang sudah diterima tanggal 15 bulan berikutnya (T+15) kepada Menhan dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan.
- (2) Ketentuan mengenai format data realisasi anggaran kepada Dirjen Renhan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.

## Bagian Kedua

## Evaluasi

## Pasal 36

- (1) Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan anggaran belanja BLU.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Satker Faskes BLU melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan anggaran penerimaan/pendapatan dan anggaran pengeluaran/belanja BLU di lingkungan Satkernya;
  - b. Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan anggaran penerimaan/pendapatan dan anggaran pengeluaran/belanja BLU di lingkungan Unit Organisasinya; dan
  - c. Ditjen Perencanaan Pertahanan Kemhan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan anggaran penerimaan/pendapatan dan anggaran pengeluaran/belanja BLU di lingkungan Kemhan dan TNI.

## Pasal 37

Ketentuan mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran penerimaan/pendapatan dan anggaran pengeluaran/belanja diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Dirjen ini mulai berlaku, Peraturan Dirjen Renhan Kementerian Pertahanan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Fasilitas Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Dirjen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERENCANAAN PERTAHANAN,



DODY TRISUNU  
MARSEKAL MUDA TNI

LAMPIRAN I


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOMOR 09 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM FASILITAS KESEHATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL  
INDONESIA

Contoh simulasi perhitungan penambahan pagu DIPA Satker Faskes BLU baik dalam Ambang Batas maupun yang melampaui Ambang Batas.



DIREKTUR JENDERAL  
PERENCANAAN PERTAHANAN,



DODY TRISUNU  
MARSEKAL MUDA TNI

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOMOR 09 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM FASILITAS KESEHATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL  
INDONESIA

FORMAT SURAT PERNYATAAN REVISI RBA *DEFINITIF*

LOGO (1)	KEMENTERIAN/LEMBAGA ..... (2) UNIT ESELON I ..... (3) SATKER ..... (4) Alamat ..... (5)	} KOP	
<p>SURAT PERNYATAAN REVISI RBA <i>DEFINITIF</i> NOMOR : ..... (6)</p> <p>Untuk memenuhi kelengkapan usulan pengesahan revisi DIPA BLU, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p>			
Nama	: ..... (7)		
NIP/NRP	: ..... (8)		
Jabatan	: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran *)		
<p>Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Telah dilakukan Revisi RBA <i>Definitif</i> sesuai dengan ketentuan dan telah disahkan oleh Kasatker Faskes BLU dan diketahui oleh Dewan Pengawas **) pada tanggal ..... (9).</li><li>2. Telah dilakukan penelaahan atas alokasi belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal diperlukan.</li><li>3. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka Revisi RBA <i>Definitif</i> telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh Satker Faskes BLU dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu</li><li>4. Kami bertanggung jawab sepenuhnya apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara.</li><li>5. Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.</li></ol>			
		.....(10) Kuasa Pengguna Anggaran	
		<table border="1"><tr><td style="text-align: center;">Materai 6000</td></tr></table>	Materai 6000
Materai 6000			
		..... (11) NIP/NRP .....(12)	
<p>*) coret yang tidak perlu **) coret yang tidak sesuai dengan kewenangan revisi RBA <i>Definitif</i></p>			

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN REVISI RBA DEFINITIF

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan logo Kementerian/Lembaga.
(2)	Diisi dengan nomenklatur Kementerian/Lembaga.
(3)	Diisi dengan Unit Eselon I.
(4)	Diisi dengan Satker Faskes BLU.
(5)	Diisi dengan alamat Satker Faskes BLU.
(6)	Diisi dengan nomor Surat Pernyataan Revisi RBA <i>Definitif</i> .
(7)	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan Surat Pernyataan Revisi RBA <i>Definitif</i> .
(8)	Diisi dengan NIP/NRP.
(9)	Diisi dengan tanggal pengesahan Revisi RBA <i>Definitif</i> .
(10)	Diisi dengan tempat dan tanggal.
(11)	Diisi dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran
(12)	Diisi dengan NIP/NRP.

DIREKTUR JENDERAL  
PERENCANAAN PERTAHANAN,



DODY TRISUNU  
MARSEKAL MUDA TNI

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOMOR 09 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM  
FASILITAS KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN REALISASI BELANJA

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
KOPSTUK SATUAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN BLU  
SAMPAI DENGAN TW.....TA.....

NOMOR	AKUN BLU	TARGET PENDAPATAN	TARGET PENDAPATAN SETELAH REVISI	REALISASI PENDAPATAN			SISA (4-7)	% (7/4)
				JML S.D BULAN LALU	BULAN INI	JML S.D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								

....., ..... 20

Kasatker

Nama

Pangkat/Gol/Korp/NIP/NRP

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
KOPSTUK SATUAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BLU  
SAMPAI DENGAN TW.....TA.....

NO	KODE PROG/ GIAT/OUTPUT/ AKUN	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			SISA (5-8)	% (8/5)
					JML S.D BULAN LALU	BULAN INI	JML S.D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program....							
1		Kegiatan...							
		a. Output....							
		1) Akun....							
		2) Akun....							
		b. Output....							
		1) Akun....							
		2) Akun....							
2		Kegiatan...							
		a. Output....							
		1) Akun....							
		2) Akun....							
		b. Output....							
		1) Akun....							
		2) Akun....							
JUMLAH									

....., ..... 20  
Kasatker

Nama

Pangkat/Gol/Korp/NIP/NRP

DIREKTUR JENDERAL  
PERENCANAAN PERTAHANAN,



DODY TRISUNU  
MARSEKAL MUDA TNI